UNIVERSITAS INABA	**UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**	**Kode:** INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-26
		Tanggal: 6 November 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	**Revisi:** -

STANDAR
AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanggal**
	Jabatan	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus	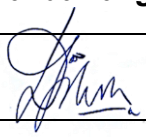	6 November 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		6 November 2023
3. Pengendalian	SPM	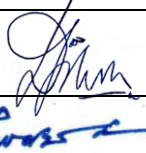	6 November 2023
4. Persetujuan	Senat	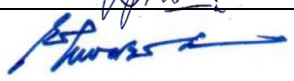	6 November 2023

Definisi Istilah

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap unit kerja dan individu di lingkungan Universitas INABA untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kepada pihak yang memiliki kewenangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal adalah proses sistematis yang dilakukan oleh unit atau pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perguruan tinggi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tujuan, dan prinsip tata kelola yang baik.

Rasional

Akuntabilitas dan pengawasan internal merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Standar ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di perguruan tinggi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, objektif, dan sesuai regulasi.

Dengan adanya sistem pengawasan internal yang efektif, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, kepercayaan publik meningkat, dan kinerja institusi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan

Pernyataan Isi Standar

1. Universitas INABA Melaksanakan pengelolaan sumber daya dan kegiatan akademik maupun nonakademik secara akuntabel, transparan, dan efisien.
2. Universitas INABA Menyusun dan menerapkan sistem pengawasan internal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Universitas INABA Menyediakan mekanisme pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.
4. Universitas INABA Menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai peraturan yang berlaku.
5. Universitas INABA Melakukan audit internal secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap standar dan kebijakan mutu.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun pedoman dan prosedur operasional standar (SOP) terkait pengawasan internal dan pelaporan akuntabilitas.
2. Melakukan pelatihan bagi pimpinan dan staf tentang tata kelola dan akuntabilitas publik.
3. Menerapkan sistem informasi akuntabilitas kinerja berbasis digital.
4. Melakukan audit internal minimal satu kali dalam setahun dan audit eksternal sesuai kebutuhan.
5. Menindaklanjuti setiap temuan hasil audit dengan rencana aksi perbaikan yang terukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase pelaporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai format standar.
2. Persentase rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditetapkan.
3. Tingkat kepatuhan unit kerja terhadap SOP akuntabilitas dan pelaporan.
4. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pihak eksternal.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah kegiatan sosialisasi/pelatihan tentang akuntabilitas dan pengawasan internal per tahun.
2. Jumlah inovasi digital dalam sistem pelaporan dan audit internal.

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas INABA
2. Pedoman Audit Internal dan Pengawasan
3. SOP Pelaporan Kinerja dan Keuangan
4. Laporan Audit Internal Tahunan
5. Rencana Strategis (Renstra) dan
6. Rencana Operasional (Renop)

Penanggung Jawab Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan dan Perencanaan

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas INABA